



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO ,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dalam pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan secara langsung kepada masyarakat, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pencatatan sipil yang merupakan hak dari setiap warga Negara untuk memperoleh akta autentik dari pejabat negara;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto, perlu adanya pengaturan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

- pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
  7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
  8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga

14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
21. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
22. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota Sawahlunto yang dipimpin oleh camat.

23. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto adalah untuk tertibnya pelaksanaan administrasi kependudukan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal kepengurusan Dokumen Kependudukan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- a. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kepengurusan Dokumen Kependudukan;
- b. menyediakan data kependudukan; dan
- c. mewujudkan Kota Sawahlunto tertib administrasi kependudukan.

### BAB II

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Walikota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang:
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- d. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Walikota melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Walikota melaksanakan:
  - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
  - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;

- c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Walikota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

#### Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Lurah/Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Walikota melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
INSTANSI PELAKSANA  
Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama di Daerah yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;

- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kelurahan/Desa;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- j. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- k. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- l. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- n. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- o. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- q. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

## Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan: dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec dan Pengadilan Agama, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec dan Pengadilan Agama.

### Pasal 13

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

### Pasal 14

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

##### Pasal 15

- (1) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

##### Pasal 16

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, Daerah, dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan secara mendatar.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili WNI.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya.

#### Pasal 17

Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah atau lembaga non-Pemerintah berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

### BAB V

#### PENDAFTARAN PENDUDUK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

##### Bagian Kedua

#### Pencatatan Biodata Penduduk

#### Pasal 19

- (1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan terhadap:
  - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan

- c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau kepala dusun;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

#### Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

#### Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas

atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :

- a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan;
  - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
  - c. kartu izin tinggal tetap.

#### Pasal 23

Perubahan biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

#### Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan biodata Penduduk setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Kartu Keluarga  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 25

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 26

- (1) WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan data dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data.
- (3) Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi

administratif berupa denda sebesar RP.100.000,-(seratus ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### Paragraf 2

#### Penerbitan Kartu Keluarga Baru

#### Pasal 28

Penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian yang telah dilegalisir oleh pejabat terkait;
- b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;

- d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

#### Pasal 29

Penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a untuk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tinggal tetap;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain yang telah dilegalisir oleh Pejabat terkait; dan
- c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

#### Pasal 30

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Paragraf 4  
Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang atau Rusak  
Pasal 31

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c bagi WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c bagi Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. kartu izin tinggal tetap; dan
  - c. KTP-el.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) WNI dan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk :
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (9) Penduduk Orang Asing yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (10) Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 34

Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

## Paragraf 2

Penerbitan Kartu Penduduk Elektronik Baru

## Pasal 35

Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

## Pasal 36

Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

### Paragraf 3

#### Penerbitan Kartu Penduduk Elektronik Karena Pindah Datang Pasal 37

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal; dan
  - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. KK.

### Pasal 38

Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

### Paragraf 4

#### Penerbitan Kartu Penduduk Elektronik Karena Perubahan Data Pasal 39

- Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. KK;
  - b. KTP-el lama;

- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

#### Paragraf 5

### Penerbitan Kartu Penduduk Elektronik Karena Perpanjangan Bagi Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Pasal 40

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

#### Paragraf 6

### Penerbitan Kartu Penduduk Elektronik Karena Hilang atau Rusak Pasal 41

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

Paragraf 7  
Penerbitan KTP-el di luar Domisili  
Pasal 42

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Penerbitan Kartu Identitas Anak  
Pasal 44

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dalam pelayanan publik.

Bagian Keenam  
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan  
Pasal 45

Pendaftaran peristiwa kependudukan terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan WNI dan Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 46

- (1) Pendaftaran perpindahan WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. antardesa/kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan;
  - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.

- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

#### Pasal 47

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigran; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

#### Pasal 48

- (1) Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendaftaran WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK; dan
  - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) WNI di Daerah yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

#### Pasal 50

- (1) WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

## Pasal 51

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. kartu izin tinggal terbatas.

## Pasal 52

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. kartu izin tinggal Tetap.

## Pasal 53

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke

- d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENCATATAN SIPIL  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 56

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak;
- i. perubahan nama;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- k. Peristiwa Penting lainnya; dan
- l. pembetulan akta dan pembatalan akta.

Pasal 57

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
- a. WNI; dan

- b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
  - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
  - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kedua  
Pencatatan Kelahiran  
Pargaraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Indonesia  
Pasal 58

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan

tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

#### Pasal 60

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu tzin tinggal terbatas atau visa kunjungan.
- (3) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
  - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
  - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Pasal 62

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Kelahiran Diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

#### Pasal 64

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (7) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi

administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

#### Pasal 66

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### Bagian Kedua

#### Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 67

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

## Pasal 68

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

## Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Pencatatan Perkawinan

##### Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### Pasal 70

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 71

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

#### Pasal 72

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Pasal 73

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. KK;
  - d. KTP-el; dan
  - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
  - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
  - c. Dokumen Perjalanan;
  - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
  - e. KK;
  - f. KTP-e1; dan
  - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

#### Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Pasal 75

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. kutipan akta perkawinan.
- (5) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan  
Pasal 76

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 77

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian  
Paragraf 1  
Pencatatan Perceraian di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Pasal 79

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 82

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan melampirkan persyaratan:
  - a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
  - b. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

- (5) WNI yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian  
Pasal 83

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) WNI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 84

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian  
Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Pasal 85

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga/kepala dusun di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 86

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; atau
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 87

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.

- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (7) Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

- c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,  
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 89

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 90

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-e1; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

## Paragraf 2

### Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 91

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
  - a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat;
  - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga Negara asing; dan
  - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak dengan memenuhi persyaratan :
  - a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat;
  - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga Negara asing; dan
  - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak warga Negara asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan :
  - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

- (5) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (7) Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

### Paragraf 3

#### Pencatatan Pengakuan Anak

#### Pasal 92

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Orang tua yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

### Pasal 93

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK ayah atau ibu;
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

### Paragraf 4

#### Pencatatan Pengesahan Anak

### Pasal 94

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Orang tua yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

## Pasal 95

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 harus memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 harus memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

## Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama Pasal 96

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 97

Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Pasal 98

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum tentang perubahan status kewarganegaraan;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK;

- d. KTP-el; dan
  - e. Dokumen Perjalanan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya  
Pasal 99

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan memenuhi persyaratan :
- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Penduduk yang melanggar ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua belas  
Pembetulan Akta dan Pembatalan Akta  
Pasal 100

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 101

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

BAB VII  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Pengenaan denda administratif dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan sebanyak 1 (satu) kali dan teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali.

- (2) Bagi penduduk yang tidak mampu, dapat mengajukan pengurangan denda administratif kepada Walikota dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT, Desa/Kelurahan dan Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
  - a. supervisi;
  - b. advokasi;
  - c. pemantauan; dan
  - d. evaluasi.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan sistem informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 104

- (1) Walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melakukan:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pencegahan; dan

- c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Semua Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

08 OCT 2019  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK

  
INDRA MULYONO, SH  
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 Oktober 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI  
SUMATERA BARAT : ( 8 / 99 / 2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga Negara untuk memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang menyadari pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam mendukung perjalanannya. Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala permasalahan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral terarah dan terkait dengan penduduk atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Sistem administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan langsung kemasyarakatan dan memberikan dampak terkait dengan bidang sosial dan pembangunan.

Bahwa pada saat ini penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Sawahlunto mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terjadi perubahan yang sangat mendasar berkaitan dengan persyaratan pendaftaran penduduk. Maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil harus disesuaikan dengan regulasi tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dalam pelayanan publik” adalah merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

- Pasal 101  
Cukup Jelas
- Pasal 102  
Cukup Jelas
- Pasal 103  
Cukup Jelas
- Pasal 104  
Cukup Jelas
- Pasal 105  
Cukup Jelas
- Pasal 106  
Cukup Jelas
- Pasal 107  
Cukup Jelas
- Pasal 108  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 86